



**PUTUSAN**  
Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Adi Wijaya
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kahuripan Gang Kaliboro 16 Lingkungan Sumber Dandang RT.02 RW.11 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Candra Adi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Candra Adi Wijaya telah bersalah melakukan tindak pidana "Telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa CANDRA ADI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi yang beralamatkan di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya saksi ERFANDI dan saksi HARIS SABDO W mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa tersiar kabar akan ada sebuah transaksi terlarang dalam hal ini transaksi narkoba yang akan dilakukan di salah satu kamar di hotel Sulawesi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi – saksi menuju hotel tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terlihat terdakwa turun dari sebuah kendaraan dan berjalan menuju meja receptionist untuk memesan kamar di hotel tersebut, yang selanjutnya menurut keterangan terdakwa kamar tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu – shabu;
- Bahwa, saksi – saksi yang sudah mengantongi ciri – ciri pelaku kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, dan atas pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang antara lain berupa 1 (satu) kotak permen DOUBLEMINT yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 gram dan 0,71 gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa – sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.HERI (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket klip berisi shabu yang dibayar secara tunai dan diserahkan oleh sdr. HERI di depan Mall Lippo Plaza Jember, yang sedianya akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri di hotel Sulawesi tersebut ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 9190 / NNF / 2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 18138/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Uji Saring Narkoba terhadap Urine milik terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan UPT.Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor Lab : 877 Reg. 9787 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM selaku penanggung jawab Laboratorium Klinik, diperoleh Kesimpulan bahwa urine milik terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA ADI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi yang beralamatkan di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya saksi ERF-ANDI dan saksi HARIS SABDO W mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa tersiar kabar akan ada sebuah transaksi terlarang dalam hal ini transaksi narkotika yang akan dilakukan di salah satu kamar di hotel Sulawesi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi – saksi menuju hotel tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terlihat terdakwa turun dari sebuah kendaraan dan berjalan menuju meja receptionist untuk memesan kamar di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut, yang selanjutnya menurut keterangan terdakwa kamar tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu – shabu;

- Bahwa, saksi – saksi yang sudah mengantongi ciri – ciri pelaku kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, dan atas pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang antara lain berupa 1 (satu) kotak permen DOUBLEMINT yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 gram dan 0,71 gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa – sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.HERI (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket klip berisi shabu yang dibayar secara tunai dan diserahkan oleh sdr. HERI di depan Mall Lippo Plaza Jember, yang sedianya akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri di hotel Sulawesi tersebut, yang biasanya dilakukan terdakwa dengan cara mempersiapkan 2 (dua) botol yang pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, yang pada lubang tersebut diberi sedotan, sedotan yang satu tidak sampai masuk ke dalam air pada botol dan pada ujungnya diberikan pipet (kaca kecil berbentuk bulat) sementara sedotan yang satunya masuk hingga ke dasar air yang dilubangi sebesar jarum yang ujung sedotan tersebut digunakan untuk menghisap, selanjutnya pada pipet dimasukkan shabu dan dipanasi dari bagian bawah menggunakan korek api dengan nyala kecil hingga meleleh, kemudian setelah leleh baru dapat dikonsumsi dengan cara dihisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 9190 / NNF / 2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 18138/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Uji Saring Narkoba terhadap Urine milik terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan UPT.Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lab : 877 Reg. 9787 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM selaku penanggung jawab Laboratorium Klinik, diperoleh Kesimpulan bahwa urine milik terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam rekomendasi dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erfandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Summersari telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib bertempat di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi yang beralamatkan di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember karena ia menyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan nakotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan penangkapan saat Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu di Hotel Sulawesi;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Heri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Haris Sabdo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Summersari telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib bertempat di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi yang beralamatkan di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember karena ia menyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan nakotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan penangkapan saat Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu di Hotel Sulawesi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Heri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Summersari pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib bertempat di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi yang beralamatkan di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dan dalam penangkapan tersebut telah didapatkan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Heri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket klip berisi shabu yang dibayar secara tunai dan diserahkan di depan Mall Lippo Plaza Jember yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di hotel Sulawesi dan selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Heri dalam membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188;

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab: 9190/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Imam Mukti, S. Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan barang bukti nomor: 18138/2020/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Uji Saring Narkoba terhadap Urine milik terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Klinik Dinas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan UPT.Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor Lab : 877 Reg. 9787 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Multazam selaku penanggung jawab Laboratorium Klinik, diperoleh Kesimpulan bahwa urine milik terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumpalsari pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember dan dalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Heri dalam membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. Heri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu yang dibayar secara tunai dan diserahkan di depan Mall Lippo Plaza Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur **“setiap orang”** adalah tertuju pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan yang termasuk pula korporasi sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Candra Adi Wijaya yang mana di dalam pemeriksaan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga telah terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dan benar terdakwa yang dimaksudkan dengan unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini Majelis Hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu **“Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik**

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumbersari pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib di lahan parkir belakang Hotel Sulawesi di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan dalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Heri dalam membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. Heri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu yang dibayar secara tunai dan diserahkan di depan Mall Lippo Plaza Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab: 9190/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Imam Mukti, S. Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A. Md diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 18138/2020/NNF yang berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti barang bukti yang berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dengan cara memberi dari Sdr. Heri sesuai Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab: 9190/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya maka telah terbukti Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan keterangan Terdakwa ia tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai atau pun menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kesatu tersebut dan oleh karena sanksi pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadapnya, namun hanya merupakan permohonan agar ia dijatuhi pidana yang ringan-seringannya, maka hal

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan Terdakwa oleh karena penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188 adalah barang-barang yang terkait dalam tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan sehingga tidak mempersulit persidangan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Candra Adi Wijaya telah terbukti secara sah dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Candra Adi Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak permen Doublemint yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisikan sisa-sisa shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081333388188, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Suwarjo, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Slamet Budiono, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti. Warsono, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rr. Diah Poernomojekti, S.H.**

**Suwarjo, S.H.**

**Slamet Budiono, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dion Pramesti Warsono, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)